



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 121/Pid.B/2019/PN. Nga.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **BAMBANG SUARSO, S.H.**
Tempat Lahir : Negara
Umur/Tanggal Lahir : 52 Tahun/ 07 Juli 1967
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Gunung Semeru, Gang VII/5, RT/RW
006, Loloan Timur, Jembrana
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dirumah tahanan Negara, oleh;

1. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019;
2. Hakim Pengadilan Negeri Negara, sejak tanggal 02 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Negara, sejak tanggal 01 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019;

Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama I Made Merta Dwipa Negara, S.H., IB Panca Sidarta, S.H., H. Kastam, S.H., Donatus Openg, S.H., Agus Samijaya, S.H.,M.H., Ika Nedy Wahyudi, S.H, Bambang Waluyo Jati, S.H., Lukas Banu, S.H., John Korassa Sonbai, S.H.,M.H., M. Arifin Raja Nasution, S.H., I Ketut Suasana Nirasaputra, S.H., I Nyoman Putra Slamet, S.H., Yudi Utomo, S.H., Para Advokat yang terhimpun dalam Tim Advokasi Lembaga Bantuan

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia (LBH-DPD KAI)
Propinsi Bali, berkantor di Jl. Nusa Indah Raya, No. 49, Baler Bale Agung
Negara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/SK.Pid/2019/PN.Nga,
tanggal 10 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara, Nomor 121/Pid.B/2019/PN.Nga., tanggal 02 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua, Nomor 121/Pid.B/2019/PN.Nga, tanggal 02 Oktober 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa BAMBANG SUARSO, SH. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan yang diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP, sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Uang Muka Atas Ganti Rugi Perkara Eksekusi nomor : 1/Pdt.Eks/2018/PN Nga sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Uang Muka Atas Ganti Rugi

Perkara Eksekusi nomor : 1/Pdt.Eks/2018/PN Nga, tertanggal 15

Agustus 2018 sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

- 1 (satu) lembar Kwitansi tahap ketiga Ganti Rugi Perkara Eksekusi

nomor : 1/Pdt.Eks/2018/PN Nga, tertanggal 20 September 2018,

sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

- 1 (satu) lembar Kwitansi biaya pembayaran tahap ke empat Ganti

Rugi Perkara Eksekusi nomor : 1/Pdt.Eks/2018/PN Nga, tertanggal 30

Nopember 2018, sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Ni Putu Suryati Iriani;

- 1 (satu) lembar kwitansi pencicilan tanah an. AISAH, sejumlah

Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tertanggal 14 Agustus 2018;

- 1 (satu) lembar Kwitansi pencicilan tanah dari ISMAIL, sejumlah

Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) tertanggal 17

September 2018;

- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari BAMBANG SUARSO, SH.,

tertanggal 18 April 2019;

- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Damai tertanggal 12 Agustus

2019, dengan hasil perjanjian "Bahwa memang benar pihak pertama

mengakui uang yang diterima oleh pihak kedua sebesar Rp.54.000.000,-

(lima puluh empat juta) adalah merupakan fee (jasa) dari Pengacara

(ADVOKAT)";

- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Damai tertanggal 12 Agustus 2019

yang isinya "pihak pertama dan pihak kedua sepakat membuat

perjanjian damai atas masalah penggelapan uang yang dilakukan oleh

pihak kedua (BAMBANG SUARSO, SH) terhadap pihak pertama

(ISMAIL);

Dikembalikan kepada Saksi ISMAIL;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp

5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/ pleidoi secara lisan yang disampaikan

oleh Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa pada tanggal 13 Oktober 2019

Pada pokoknya memohon keringan hukuman dengan alasan antara terdakwa

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan korban telah berdamai dan terdakwa telah beritikad baik untuk mengembalikan uangnya korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan, tanggal 13 November 2019 terhadap pleidoi/ pembelaan Penasihat Hukum terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pleidoi/ pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternative, sebagai berikut;

DAKWAAN;

PERTAMA;

Bahwa ia terdakwa **BAMBANG SUARSO, SH** pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018, hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018, dan pada hari Senin tanggal 17 September 2018 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Agustus 2018 dan bulan September 2018, atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2018, bertempat di kantor Desa Pengambangan, Kecamatan Negara, di rumah saksi Ismail Banjar Munduk, Desa Pengambangan, Kecamatan Negara, dan di rumah Harianto di Banjar Munduk, Desa Pengambangan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa terdakwa adalah kuasa hukum dari ibu kandung saksi Ismail yang bernama AISAH terkait pelaksanaan eksekusi dari Pengadilan Negeri Negara dengan perkara nomor :1/Pdt.Eks/2018/PN Nga tanggal 2 Agustus 2018, yang saat dilakukan eksekusi tanah di tanggal 2 Agustus 2018 para pihak baik AISAH

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ibu kandung saksi Ismail) dan pihak PUTU SURYATI IRIANI melakukan upaya damai dengan kesepakatan pihak AISAH membayar uang ganti rugi lahan yang disengketakan dengan harga per are nya sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan **total pembayaran sebesar Rp.164.000.000,- (seratus enam puluh empat juta rupiah)** yang dibayarkan oleh saksi ISMAIL melalui terdakwa secara bertahap;

Bahwa pertama kali saksi Ismail menyerahkan uang kepada terdakwa sekira pukul 11.00 Wita tanggal 2 Agustus 2018 **sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)** bertempat di Kantor Desa Pengambengan, dimana uang pembayaran tersebut terdakwa langsung serahkan kepada saksi I KETUT SATRA AEKURATA, SH selaku kuasa dari NI PUTU SURYATI IRIAN sebagai pembayaran ganti rugi lahan, dan penyerahan uang pembayaran tersebut telah dibuatkan kwitansi;

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018, sekira pukul 10.00 Wita, saksi ISMAIL, kembali menyerahkan uang sebagai pembayaran tahap 2 **sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** kepada terdakwa yang diserahkan di rumah saksi Ismail beralamat di Banjar Munduk, Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana untuk diserahkan pada saksi NI PUTU SURYATI IRIANI, yang oleh terdakwa uang tersebut diserahkan keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 Wita di Pengadilan Negeri Negara, pada saksi I KETUT SATRA AEKURATA, SH selaku kuasa dari saksi NI PUTU SURYATI IRIANI namun **hanya diserahkan sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima ribu rupiah)** dan telah dibuatkan kwitansi, sedangkan **sisanya sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah)** terdakwa gunakan sendiri;

Bahwa pada Senin tanggal 17 September 2018 sekira pukul 13.00 Wita bertempat di rumah HARIYANTO di Banjar Munduk, Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, saksi **HARIYANTO** yang merupakan adik kandung saksi Ismail menyerahkan uang pada terdakwa **sejumlah Rp.**

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49.000.000,- (empat puluh Sembilan juta rupiah) untuk diserahkan pada kuasa Hukum saksi NI PUTU SURYATI IRIANI, yang bernama I KETUT SATRA AEKURATA,SH sebagai pembayaran ganti rugi tanah di Desa Pengambengan, dan dibuatkan kwitansi, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di Toko Indomaret yang terletak di Kelurahan Dauh Waru, Kecamatan/ Kabupaten Jembrana terdakwa **hanya menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)** dan telah dibuatkan kwitansi sebagai pembayaran ke 3 pada saksi I KETUT SATRA AEKURATA, SH selaku kuasa dari saksi NI PUTU SURYATI IRIANI, sedangkan sebagian dari uang yang diterima terdakwa **sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah)** terdakwa pergunakan untuk keperluan sendiri;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 sekira pukul 15.00 Wita, terdakwa menyerahkan uang pembayaran ganti rugi lahan kepada saksi I KETUT SATRA AEKURATA, SH di Toko Indomaret yang terletak di Kelurahan Dauh Waru, Kecamatan/ Kabupaten Jembrana **sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);**

Bahwa terdakwa menerima uang pembayaran ganti rugi lahan milik ibu kandung saksi Ismail dari saksi Ismail total **sebesar Rp. 164.000.000,- (seratus enam puluh empat juta rupiah)**, namun terdakwa hanya menyerahkan uang pembayaran ganti rugi lahan tersebut kepada saksi I KETUT SATRA AEKURATA, SH dengan total sebesar **Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah)** sedangkan sisanya **sebesar Rp.54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah)** tanpa sepengetahuan saksi Ismail maupun saksi Harianto terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa;

Bahwa saksi Ismail mengetahui terdakwa tidak menyerahkan seluruh uang pembayaran ganti rugi lahan pada hari yang tidak dapat saksi ingat lagi di bulan Maret 2019 saat saksi Ismail didatangi oleh saksi NI PUTU SURYATI IRIANI untuk menanyakan perihal sisa pembayaran uang ganti rugi tanah di Pengambengan karena saksi NI PUTU SURYATI IRIANI baru menerima uang

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari terdakwa sambil menunjukkan beberapa kwitansi sejumlah **Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah)**:

Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin ataupun tidak pernah diijinkan oleh saksi Ismail untuk menggunakan sebagian uang pembayaran ganti rugi lahan tersebut untuk keperluan pribadinya karena terdakwa sudaah diberikan biaya operasional untuk menguruskan masalah ganti rugi lahan tersebut bahkan saksi ISMAIL sudah beberap kali mendatangi rumah terdakwa untuk meminta uang sejumlah Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) yang telah terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa, bahkan terdakwa mengakui telah mengambil/menggunakan uang sebesar **Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah)** tersebut tanpa seijin saksi Ismail dan berjanji akan segera mengembalikan sebagaimana surat perjanjian damai tertanggal 12 Agustus 2019 yang ditandatangani diatas materai 6000 oleh terdakwa, dan disaksikan oleh Drs. Sadikin sebagai perbekerl Pengambengan;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Ismail merasa malu dan dirugikan oleh terdakwa sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **BAMBANG SUARSO, SH** pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018, hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018, dan pada hari Senin tanggal 17 September 2018 atau setidak – tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Agustus 2018 dan bulan September 2018, atau setidak- tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2018, bertempat di kantor Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, di rumah saksi Ismail Banjar Munduk, Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, dan di rumah Harianto di Banjar Munduk, Desa Pengambengan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Negara, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau mertabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang,** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa terdakwa yang merupakan kuasa hukum dari ibu kandung saksi Ismail yaitu saksi AISAH terkait pelaksanaan eksekusi dari Pengadilan Negeri Negara dengan perkara nomor :1/Pdt.Eks/2018/PN Nga tanggal 2 Agustus 2018, yang saat dilakukan eksekusi tanah di tanggal 2 Agustus 2018 para pihak baik saksi AISAH (ibu kandung saksi Ismail) dan pihak saksi PUTU SURYATI IRIANI melakukan upaya damai dengan kesepakatan pihak saksi AISAH membayar uang ganti rugi lahan yang disengketakan dengan harga per are nya sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan **total pembayaran sebesar Rp.164.000.000,- (seratus enam puluh empat juta rupiah)** yang dibayarkan oleh saksi ISMAIL melalui terdakwa secara bertahap;

Bahwa oleh karena dalam proses perkara perdata tersebut saksi Aisah didampingi oleh terdakwa selaku Pengacaranya sehingga saksi Ismail menyerahkan uang pembayaran ganti rugi lahan melalui terdakwa sekira pukul 11.00 Wita tanggal 2 Agustus 2018 **sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)** bertempat di Kantor Desa Pengambengan, dimana uang pembayaran tersebut terdakwa langsung serahkan kepada saksi I KETUT SATRA AEKURATA, SH selaku kuasa dari NI PUTU SURYATI IRIAN sebagai pembayaran ganti rugi lahan, dan penyerahan uang pembayaran tersebut telah dibuatkan kwitansi;

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018, sekira pukul 10.00 Wita, saksi ISMAIL, kembali menyerahkan uang sebagai pembayaran tahap 2 **sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** kepada terdakwa yang diserahkan di rumah saksi Ismail beralamat di Banjar Munduk, Desa

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana untuk diserahkan pada saksi NI PUTU SURYATI IRIANI, yang oleh terdakwa uang tersebut diserahkan keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 Wita di Pengadilan Negeri Negara, pada saksi I KETUT SATRA AEKURATA, SH selaku kuasa dari saksi NI PUTU SURYATI IRIANI namun **hanya diserahkan sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);**

Bahwa pada Senin tanggal 17 September 2018 sekira pukul 13.00 Wita bertempat di rumah HARIYANTO di Banjar Munduk, Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, saksi **HARYANTO** yang merupakan adik kandung saksi Ismail menyerahkan uang pada terdakwa **sejumlah Rp. 49.000.000,- (empat puluh Sembilan juta rupiah)** untuk diserahkan pada kuasa Hukum saksi NI PUTU SURYATI IRIANI, yang bernama I KETUT SATRA AEKURATA,SH sebagai pembayaran ganti rugi tanah di Desa Pengambengan, dan dibuatkan kwitansi, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di Toko Indomaret yang terletak di Kelurahan dauh Waru, Kecamatan/ Kabupaten Jembrana terdakwa **hanya menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)** dan telah dibuatkan kwitansi sebagai pembayaran ke 3 pada saksi I KETUT SATRA AEKURATA, SH selaku kuasa dari saksi NI PUTU SURYATI IRIANI;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 sekira pukul 15.00 Wita, terdakwa menyerahkan uang pembayaran ganti rugi lahan kepada saksi I KETUT SATRA AEKURATA, SH di Toko Indomaret yang terletak di Kelurahan Dauh Waru, Kecamatan/ Kabupaten Jembrana **sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);**

Bahwa terdakwa menerima uang pembayaran ganti rugi lahan milik ibu kandung saksi Ismail dari saksi Ismail total **sebesar Rp. 164. 000.000,- (seratus enam puluh empat juta rupiah)**, namun terdakwa menyerahkan uang pembayaran ganti rugi lahan tersebut kepada saksi I KETUT SATRA AEKURATA, SH dengan total sebesar **Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta**

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar **Rp.54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah)** dari sebagian uang pembayaran saksi Ismail yang seharusnya diserahkan kepada saksi I KETUT SATRA AEKURATA, SH selaku kuasa dari saksi NI PUTU SURYATI IRIANI;

Bahwa saksi Ismail mengetahui terdakwa tidak menyerahkan seluruh uang pembayaran ganti rugi lahan pada hari yang tidak dapat saksi ingat lagi di bulan Maret 2019 saat saksi Ismail didatangi oleh saksi NI PUTU SURYATI IRIANI untuk menanyakan perihal sisa pembayaran uang ganti rugi tanah di Pengambengan karena saksi NI PUTU SURYATI IRIANI baru menerima uang dari terdakwa sambil menunjukkan beberapa kwitansi sejumlah **Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah)**:

Bahwa untuk meyakinkan saksi Ismail mengenai penjelasan terdakwa menggunakan sebagian uang pembayaran ganti rugi lahan tersebut untuk keperluan pribadinya pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 terdakwa mendatangi saksi Ismail dan mengatakan "*abang bantu saya, saya sudah jadi tersangka, masalah kasus yang dilaporkan itu*" yang dijawab oleh saksi Ismail "*maunya gimana kamu bang*" yang disahut oleh terdakwa "*saya bantu untuk mengurus masalah sertifikat yang ada di Ibu Suryati agar sertifikatnya bisa kembali kepada abang, asalkan abang mau bantu saya buat surat perdamaian yang isinya uang lima puluh empat juta rupiah tersebut dikatakan sebagai uang fee*" yang dijawab oleh saksi Ismail "*kan sebenarnya uang lima puluh empat juta itu bukan fee, nggak nanti saya dimarah pak Kanit, ndak itu melanggar hukum*" yang diyakinkan lagi oleh terdakwa "*dibilang aja fee, abang kan berbuat baik, ndak akan bermasalah terhadap abang*" sehingga mendengar penjelasan dan jawaban terdakwa saksi Ismail menjadi tergerak hatinya dan bersedia membuat surat perjanjian damai di Kantor desa Pengambengan;

Bahwa pada saat membuat surat perjanjian damai di Kantor Desa Pengambengan dibuatkan 2 (dua) lembar Perjanjian damai dimana surat perjanjian damai yang pertama telah terdakwa tandatangani yang menerangkan

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengakui telah menggunakan uang pembayaran ganti rugi lahan untuk kepentingannya dan sanggup mengembalikan uang tersebut namun beberapa saat kemudian terdakwa berkeberatan dan membuat ulang surat perjanjian damai tertanggal yang sama namun isinya berbeda yang hanya menyatakan uang lima puluh empat juta rupiah merupakan uang fee dari perkara perdata tersebut dan saat saksi Ismail mendengar surat Perjanjian damai selesai dibacakan Kepala Desa saksi Ismail sempat berkata kepada terdakwa "*bilamana kamu besok bantu saya sampai terima sertifikat yang ada ditangan ibu Suryati, saya sanggup uang itu dianggap sebagai fee*" yang dijawab oleh terdakwa dengan meyakinkan mengatakan "*pasti akan saya bantu, enggak mungkin abang saya tinggal, masak bang tidak paham dengan bantuan saya, sampai tanahnya tidak dieksekusi*" sehingga dengan rangkaian perkataan terdakwa, saksi Ismail bersedia menandatangani surat Perjanjian damai yang dibuat berdasarkan konsep terdakwa, padahal kenyataannya uang **sebesar Rp.54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah)** yang dipergunakan oleh terdakwa bukanlah ditujukan diberikan kepada terdakwa sebagai fee melainkan untuk pembayaran ganti rugi lahan milik saksi Aisah ibu dari saksi Ismail;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang sampai saat ini belum bisa menyerahkan sertifikat tanah milik saksi Aisah sebagaimana omongan atau janji terdakwa saat meyakinkan saksi Ismail agar bersedia merelakan uang **sebesar Rp.54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah)** yang telah digunakan untuk keperluan terdakwa sendiri tanpa seijin saksi Ismail, membuat saksi Ismail merasa malu dan dibohongi oleh terdakwa sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi ISMAIL, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah penggelapan uang ganti rugi tanah yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa awalnya pada tanggal 02 Agustus 2018 terdakwa menjadi kuasa hukum ibu saksi bernama Aisah sehubungan dengan surat eksekusi dari Kantor Pengadilan Negeri Negara, Nomor 1/Pdt.Eks/2018/PN.Nga, tanggal 02 Agustus 2018;
- Bahwa selanjutnya sebelum dilaksanakan eksekusi para pihak memohon agar dilakukan upaya mediasi sehingga pihak Ni Putu Suryati Iriani (Pemohon Eksekusi) diwakili oleh kuasanya bernama I Ketut Satra Aekurata, SH dan Aisah (Termohon Eksekusi) diwakili kuasanya bernama Bambang, SH (terdakwa) dimana dalam mediasi tersebut adanya kesepakatan perdamaian dan pihak Termohon eksekusi yaitu Aisah bersedia untuk membayar ganti rugi berupa uang sebesar Rp. 164.000.000,- (seratus enam puluh empat juta rupiah) dan tanah seluas 4150 M², SHM Nomor 166, terletak di Desa Pengambengan;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama pihak Aisah melakukan pembayaran pertama sebagai kesepakatan perdamaian sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) melalui terdakwa dan diserahkan kepada Ni Putu Suryati Iriani melalui kuasanya di Kantor Desa Pengambengan;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 2018 pihak Aisah melalui anaknya yaitu saksi melakukan pembayaran tahap kedua sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan uang tersebut saksi serahkan melalui terdakwa bertempat di rumahnya saksi yang disaksikan

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi Jainal Arifin dan saksi Agus Budiaono serta dibuatkan kwitansi untuk diserahkan kepada Ni Putu Suryati Iriani;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 September 2018 pihak Aisah melalui anaknya yaitu saksi melakukan pembayaran tahap sejumlah Rp. 49.000.000,- (empat puluh Sembilan juta rupiah) dan dan uang tersebut saksi serahkan melalui terdakwa bertempat di rumahnya Harianto yang disaksikan oleh saksi Jainal Arifin dan saksi Agus Budiaono serta dibuatkan kwitansi untuk diserahkan kepada Ni Putu Suryati Iriani;

- Bahwa total uang yang diserahkan oleh saksi kepada terdakwa untuk pembayaran ganti rugi tanah kepada Ni Putu Suryati Iriani sejumlah Rp. 164.000.000,- (seratus enam puluh empat juta rupiah);

- Bahwa ternyata uang tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada Ni Putu Suryati Iriani melalui kuasa hukumnya bernama I Ketut Satra Aekurata, SH hanya sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan sisa uang sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) tidak dibayarkan oleh terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa uang sejumlah Rp. 54.000.000,-(lima puluh empat juta rupiah) tersebut telah digunakan oleh terdakwa dan terdakwa juga berjanji untuk mengembalikan uang tersebut;

- Bahwa pada saat saksi menyerahkan uang kepada terdakwa dimana saksi mengatakan bahwa uang tersebut diserahkan kepada Ni Putu Suryati Iriani untuk membayar ganti rugi;

- Bahwa terdakwa menggunakan uang tersebut tanpa sepengetahuan/ seijin saksi;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di depan persidangan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ZAENAL ARIFIN, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah penggelapan uang ganti rugi tanah yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa awalnya pada tanggal 02 Agustus 2018, Ni Putu Suryati Iriani selaku pemohon eksekusi hendak melakukan eksekusi tanah dan bangunan milik Aisah selaku termohon eksekusi sehingga saksi minta bantuan kepada terdakwa untuk membantu pihak Aisah dan terdakwa bersedia untuk menjadi kuasa hukum dari pihak Aisah;
- Bahwa selanjutnya sebelum dilaksanakan eksekusi para pihak memohon agar dilakukan upaya mediasi sehingga pihak Ni Putu Suryati Iriani (Pemohon Eksekusi) diwakili oleh kuasanya bernama I Ketut Satra Aekurata, SH dan Aisah (Termohon Eksekusi) diwakili kuasanya bernama Bambang, SH (terdakwa) dimana dalam mediasi tersebut adanya kesepakatan perdamaian dan pihak Termohon eksekusi yaitu Aisah bersedia untuk membayar ganti rugi berupa uang sebesar Rp. 164.000.000,- (seratus enam puluh empat juta rupiah) dan tanah seluas 4150 M², SHM Nomor 166, terletak di Desa Pengambangan;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama pihak Aisah melakukan pembayaran pertama sebagai kesepakatan perdamaian sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) melalui terdakwa dan diserahkan kepada Ni Putu Suryati Iriani melalui kuasanya di Kantor Desa Pengambangan;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 2018 pihak Aisah melalui anaknya yaitu saksi melakukan pembayaran tahap kedua sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan uang tersebut saksi serahkan melalui terdakwa bertempat di rumahnya saksi yang disaksikan oleh saksi Jainal Arifin dan saksi Agus Budiaono serta dibuatkan kwitansi untuk diserahkan kepada Ni Putu Suryati Iriani;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 September 2018 pihak Aisah melalui anaknya yaitu saksi melakukan pembayaran tahap sejumlah Rp. 49.000.000,- (empat puluh Sembilan juta rupiah) dan dan uang tersebut saksi serahkan melalui terdakwa bertempat di rumahnya Harianto yang disaksikan oleh saksi Jainal Arifin dan saksi Agus Budiaono serta dibuatkan kwitansi untuk diserahkan kepada Ni Putu Suryati Iriani;
- Bahwa total uang yang diserahkan oleh saksi kepada terdakwa untuk pembayaran ganti rugi tanah kepada Ni Putu Suryati Iriani sejumlah Rp. 164.000.000,- (seratus enam puluh empat juta rupiah);
- Bahwa ternyata uang tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada Ni Putu Suryati Iriani melalui kuasa hukumnya bernama I Ketut Satra Aekurata, SH hanya sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan sisa uang sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) tidak dibayarkan oleh terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa uang sejumlah Rp. 54.000.000,-(lima puluh empat juta rupiah) tersebut telah digunakan oleh terdakwa dan terdakwa juga berjanji untuk mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan uang kepada terdakwa dimana saksi mengatakan bahwa uang tersebut diserahkan kepada Ni Putu Suryati Iriani untuk membayar ganti rugi;
- Bahwa terdakwa menggunakan uang tersebut tanpa sepengetahuan/ seijin saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di depan persidangan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3.-----Saksi HARIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah penggelapan uang ganti rugi tanah yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa awalnya pada tanggal 02 Agustus 2018, Ni Putu Suryati Iriani selaku pemohon eksekusi hendak melakukan eksekusi tanah dan bangunan milik Aisah selaku termohon eksekusi sehingga saksi minta bantuan kepada terdakwa untuk membantu pihak Aisah dan terdakwa bersedia untuk menjadi kuasa hukum dari pihak Aisah;
- Bahwa selanjutnya sebelum dilaksanakan eksekusi para pihak memohon agar dilakukan upaya mediasi sehingga pihak Ni Putu Suryati Iriani (Pemohon Eksekusi) diwakili oleh kuasanya bernama I Ketut Satra Aekurata, SH dan Aisah (Termohon Eksekusi) diwakili kuasanya bernama Bambang, SH (terdakwa) dimana dalam mediasi tersebut adanya kesepakatan perdamaian dan pihak Termohon eksekusi yaitu Aisah bersedia untuk membayar ganti rugi berupa uang sebesar Rp. 164.000.000,- (seratus enam puluh empat juta rupiah) dan tanah seluas 4150 M², SHM Nomor 166, terletak di Desa Pengambangan;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama pihak Aisah melakukan pembayaran pertama sebagai kesepakatan perdamaian sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) melalui terdakwa dan diserahkan kepada Ni Putu Suryati Iriani melalui kuasanya di Kantor Desa Pengambangan;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 2018 pihak Aisah melalui anaknya yaitu saksi melakukan pembayaran tahap kedua sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan uang tersebut saksi serahkan melalui terdakwa bertempat di rumahnya saksi yang disaksikan oleh saksi Jainal Arifin dan saksi Agus Budiaono serta dibuatkan kwitansi untuk diserahkan kepada Ni Putu Suryati Iriani;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 September 2018 pihak Aisah melalui anaknya yaitu saksi melakukan pembayaran tahap sejumlah Rp. 49.000.000,- (empat puluh Sembilan juta rupiah) dan dan uang tersebut saksi serahkan melalui terdakwa bertempat di rumahnya Harianto yang disaksikan oleh saksi Jainal Arifin dan saksi Agus Budiaono serta dibuatkan kwitansi untuk diserahkan kepada Ni Putu Suryati Iriani;
- Bahwa total uang yang diserahkan oleh saksi kepada terdakwa untuk pembayaran ganti rugi tanah kepada Ni Putu Suryati Iriani sejumlah Rp. 164.000.000,- (seratus enam puluh empat juta rupiah);
- Bahwa ternyata uang tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada Ni Putu Suryati Iriani melalui kuasa hukumnya bernama I Ketut Satra Aekurata, SH hanya sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan sisa uang sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) tidak dibayarkan oleh terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa uang sejumlah Rp. 54.000.000,-(lima puluh empat juta rupiah) tersebut telah digunakan oleh terdakwa dan terdakwa juga berjanji untuk mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan uang kepada terdakwa dimana saksi mengatakan bahwa uang tersebut diserahkan kepada Ni Putu Suryati Iriani untuk membayar ganti rugi;
- Bahwa terdakwa menggunakan uang tersebut tanpa sepengetahuan/ seijin saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di depan persidangan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

4.-----**Saksi NI PUTU SURYATI IRIANI**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah pembayaran uang ganti rugi dimana saksi selaku pemohon eksekusi;
- Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2018 saksi selaku Pemohon eksekusi melalui kuasa hukum bernama I Ketut Satra Aekurata, S.H. hendak melakukan eksekusi atas tanah dan bangunan miliknya Aisah;
- Bahwa eksekusi tersebut tidak jadi dilaksanakan oleh karena adanya perdamaian dimana pihak Aisah bersedia membayar ganti rugi sebesar Rp. 164.000.000,- (seratus enam puluh empat juta rupiah) dan tanah seluas 4150 M², SHM Nomor 166, terletak di Desa Pengambengan sehingga pada hari dan tanggal yang sama pihak Aisah membayar DP ganti rugi sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) bertempat di Kantor Desa Pengambengan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 16 Agustus 2018 saksi menerima pembayaran tahap kedua melalui kuasa hukum saksi sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan pembayaran ketiga pada tanggal 21 September 2018 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) serta pembayaran keempat pada tanggal 01 Desember 2019 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa total uang pembayaran ganti rugi yang diterima oleh saksi melalui kuasa hukum sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa oleh karena pihak Aisah tidak pernah melakukan sisa pembayaran tersebut, maka pada awal bulan Maret 2019 saksi mendatangi rumahnya saksi Ismail untuk menanyakan sisa pembayaran ganti rugi tersebut dan saksi Ismail mengatakan telah memberikan uang ganti rugi sejumlah Rp. 164.000.000,- (seratus enam puluh empat juta rupiah) melalui terdakwa;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar hal tersebut saksi mengatakan kepada saksi Ismail bahwa saksi hanya menerima uang pembayaran ganti rugi sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan menyarankan kepada saksi Ismail untuk melaporkan permasalahan tersebut kepada pihak berwajib;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

5. Saksi **HARIANTO HADI**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah penggelapan uang ganti rugi tanah yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa awalnya pada tanggal 02 Agustus 2018, Ni Putu Suryati Iriani selaku pemohon eksekusi hendak melakukan eksekusi tanah dan bangunan milik Aisah selaku termohon eksekusi sehingga saksi minta bantuan kepada terdakwa untuk membantu pihak Aisah dan terdakwa bersedia untuk menjadi kuasa hukum dari pihak Aisah;
- Bahwa selanjutnya sebelum dilaksanakan eksekusi para pihak memohon agar dilakukan upaya mediasi sehingga pihak Ni Putu Suryati Iriani (Pemohon Eksekusi) diwakili oleh kuasanya bernama I Ketut Satra Aekurata, SH dan Aisah (Termohon Eksekusi) diwakili kuasanya bernama Bambang, SH (terdakwa) dimana dalam mediasi tersebut adanya kesepakatan perdamaian dan pihak Termohon eksekusi yaitu Aisah bersedia untuk membayar ganti rugi berupa uang sebesar Rp. 164.000.000,- (seratus enam puluh empat juta rupiah) dan tanah seluas 4150 M², SHM Nomor 166, terletak di Desa Pengambangan;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama pihak Aisah melakukan pembayaran pertama sebagai kesepakatan perdamaian sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) melalui terdakwa dan diserahkan kepada Ni Putu Suryati Iriani melalui kuasanya di Kantor Desa Pengambangan;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 2018 pihak Aisah melalui anaknya yaitu saksi melakukan pembayaran tahap kedua sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan uang tersebut saksi serahkan melalui terdakwa bertempat di rumahnya saksi yang disaksikan oleh saksi Jainal Arifin dan saksi Agus Budiaono serta dibuatkan kwitansi untuk diserahkan kepada Ni Putu Suryati Iriani;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 September 2018 pihak Aisah melalui anaknya yaitu saksi melakukan pembayaran tahap sejumlah Rp. 49.000.000,- (empat puluh Sembilan juta rupiah) dan dan uang tersebut saksi serahkan melalui terdakwa bertempat di rumahnya Harianto yang disaksikan oleh saksi Jainal Arifin dan saksi Agus Budiaono serta dibuatkan kwitansi untuk diserahkan kepada Ni Putu Suryati Iriani;
- Bahwa total uang yang diserahkan oleh saksi kepada terdakwa untuk pembayaran ganti rugi tanah kepada Ni Putu Suryati Iriani sejumlah Rp. 164.000.000,- (seratus enam puluh empat juta rupiah);
- Bahwa ternyata uang tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada Ni Putu Suryati Iriani melalui kuasa hukumnya bernama I Ketut Satra Aekurata, SH hanya sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan sisa uang sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) tidak dibayarkan oleh terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa uang sejumlah Rp. 54.000.000,-(lima puluh empat juta rupiah) tersebut telah digunakan oleh terdakwa dan terdakwa juga berjanji untuk mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan uang kepada terdakwa dimana saksi mengatakan bahwa uang tersebut diserahkan kepada Ni Putu Suryati Iriani untuk membayar ganti rugi;
- Bahwa terdakwa menggunakan uang tersebut tanpa sepengetahuan/ seijin saksi;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

6.-----Saksi Drs. SADIKIN, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah perjanjian antara saksi Ismail dengan terdakwa;
- Bahwa ketika itu saksi ditelephone oleh terdakwa dengan mengatakan terdakwa akan melakukan perdamaian dengan saksi Ismail sehingga saksi mengajak terdakwa dan saksi Ismail untuk bertemu di Kantor Desa Pengambengan;
- Bahwa pada pertemuan tersebut terdakwa telah mengakui menerima sejumlah uang yang seharusnya diserahkan kepada Ni Putu Suryati Iriani sehingga dibautkanlah surat perjanjian yang isinya bahwa terdakwa mengakui telah menerima uang sejumlah Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) untuk pembayaran tanah kepada Ni Putu Suryati Iriani akan tetapi terdakwa meminta agar surat tersebut dikoreksi dan menyatakan agar uang sejumlah Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) adalah merupakan fee nya terdakwa selaku kuasa hukum;
- Bahwa atas keberatan tersebut maka pihak Desa Pengambengan menerbitkan 2 (dua) surat dengan tujuan bahwa surat perjanjian pertama untuk saksi Ismail dengan terdakwa dan surat kedua mengenai fee untuk digunakan sebagai bukti di Kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di depan persidangan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

7.- Saksi NAHRUL HAYAT, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah surat perjanjian antara saksi Ismail dan terdakwa;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat perjanjian pertama diketik oleh saksi dan surat perjanjian kedua diketik oleh terdakwa;
 - Bahwa surat perjanjian pertama menerangkan tentang saksi Ismail telah menyerahkan uang kepada terdakwa untuk diserahkan kepada Ni Putu Suryati Iriani sejumlah Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah);
 - Bahwa menurut pengakuan saksi Ismail uang tersebut tidak diserahkan oleh terdakwa;
 - Bahwa surat perjanjian kedua mengenai fee nya terdakwa dan mengatakan uang yang diserahkan oleh saksi Ismail merupakan uang fee nya terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti di depan persidangan;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;
- Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2018 saksi Zaenal Arifin menemui terdakwa menyampaikan adanya permasalahan yang dialami oleh Aisah (ibu kandung dari saksi Ismail) sehingga saksi Zaenal Arifin minta bantuan kepada terdakwa untuk bertemu dengan keluarga Aisah dan pada pertemuan dengan keluarga Aisah dimana terdakwa langsung menjadi kuasa hukumnya untuk perkara eksekusi;
 - Bahwa keesokan harinya pada tanggal 02 Agustus 2018 tim eksekusi dari Pengadilan Negeri Negara datang akan melaksanakan eksekusi dimana kami diberikan kesempatan untuk melakukan upaya mediasi di Kantor Desa Pengambangan dan terjadinya perdamaian pihak Aisah bersedia membayar ganti rugi sebesar Rp. 164.000.000,- (seratus

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh empat juta rupiah) dengan tanah seluas 4150 M², SHM Nomor 166, terletak di Desa Pengambengan;

- Bahwa atas kesepakatan tersebut pada hari dan tanggal yang sama bertempat di Kantor Desa Pengambengan pihak Aisah melakukan pembayaran ganti rugi sebagai DP sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 2018 pihak Aisah melalui anaknya yaitu saksi melakukan pembayaran tahap kedua sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan uang tersebut saksi serahkan melalui terdakwa bertempat di rumahnya saksi yang disaksikan oleh saksi Jainal Arifin dan saksi Agus Budiaono serta dibuatkan kwitansi untuk diserahkan kepada Ni Putu Suryati Iriani akan tetapi keesokan harinya baru terdakwa serahkan kepada Ni Putu Suryati Iriani melalui kuasanya sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 September 2018 pihak Aisah melalui anaknya yaitu saksi melakukan pembayaran tahap sejumlah Rp. 49.000.000,- (empat puluh Sembilan juta rupiah) dan dan uang tersebut saksi serahkan melalui terdakwa bertempat di rumahnya Harianto yang disaksikan oleh saksi Jainal Arifin dan saksi Agus Budiaono serta dibuatkan kwitansi untuk diserahkan kepada Ni Putu Suryati Iriani akan tetapi terdakwa serahkan kepada Ni Putu Suryati Iriani melalui kuasanya sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa total uang yang diserahkan oleh saksi kepada terdakwa untuk pembayaran ganti rugi tanah kepada Ni Putu Suryati Iriani sejumlah Rp. 164.000.000,- (seratus enam puluh empat juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Nopember 2018 terdakwa serahkan lagi kepada Ni Putu Suryati Iriani melalui kuasanya sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total uang yang diterima oleh terdakwa dari saksi Ismail sejumlah Rp. 164.000.000,- (serratus enam puluh empat juta rupiah) akan tetapi terdakwa hanya menyerahkan kepada I Ketut Satra Aekurata, S.H. selaku kuasa hukumnya Ni Putu Suryati Iriani sejumlah Rp. 110.000.000,- (serratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil sisa uang sejumlah Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada saksi Ismail atau keluarga dari Aisah;
- Bahwa membenarkan barang bukti di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi *A de Charge* atau saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Uang Muka Atas Ganti Rugi Perkara Eksekusi nomor : 1/Pdt.Eks/2018/PN Nga sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Uang Muka Atas Ganti Rugi Perkara Eksekusi nomor : 1/Pdt.Eks/2018/PN Nga, tertanggal 15 Agustus 2018 sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Kwitansi tahap ketiga Ganti Rugi Perkara Eksekusi nomor : 1/Pdt.Eks/2018/PN Nga, tertanggal 20 September 2018, sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Kwitansi biaya pembayaran tahap ke empat Ganti Rugi Perkara Eksekusi nomor : 1/Pdt.Eks/2018/PN Nga, tertanggal 30 Nopember 2018, sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi pencicilan tanah an. AISAH, sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tertanggal 14 Agustus 2018;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi pencicilan tanah dari ISMAIL, sejumlah Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) tertanggal 17 September 2018;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari BAMBANG SUARSO, SH., tertanggal 18 April 2019;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Damai tertanggal 12 Agustus 2019, dengan hasil perjanjian “Bahwa memang benar pihak pertama mengakui uang yang diterima oleh pihak kedua sebesar Rp.54.000.000,- (lima puluh empat juta) adalah merupakan fee (jasa) dari Pengacara (ADVOKAT)”;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Damai tertanggal 12 Agustus 2019 yang isinya “pihak pertama dan pihak kedua sepakat membuat perjanjian damai atas masalah penggelapan uang yang dilakukan oleh pihak kedua (BAMBANG SUARSO, SH) terhadap pihak pertama (ISMAIL);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi - saksi maupun terdakwa serta dibenarkan berkaitan dengan perkara ini sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar pada tanggal 01 Agustus 2018 terdakwa ditunjuk sebagai kuasa hukum pihak Aisah dalam perkara eksekusi antara Ni Putu Suryati Iriani selaku pemohon eksekusi dan Aisah selaku termohon eksekusi;
- Bahwa benar keesokan harinya pada tanggal 02 Agustus 2018 pihak Pengadilan Negeri Negara datang ke lokasi untuk melaksanakan eksekusi tanah dan bangunan milik Aisah namun sebelum dilaksanakan

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksekusi tersebut diupayakan para pihak untuk melakukan mediasi sehingga terjadinya kesepakatan para pihak dimana pihak Aisah akan membayar ganti rugi sebesar Rp. 164.000.000,- (seratus enam puluh empat juta rupiah) dan tanah seluas 4150 M², SHM Nomor 166, terletak di Desa Pengambengan dan pihak Aisah melalui terdakwa telah membayar uang DP ganti rugi sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

bertempat di Kantor Desa Pengambengan;

- Bahwa benar selanjutnya pihak Aisah melalui saksi Ismail pada tanggal 14 Agustus 2018 bertempat di rumahnya saksi Ismail menyerahkan uang untuk membayar ganti rugi kepada terdakwa sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk diserahkan kepada Ni Putu Suryati Iriani akan tetapi pada keesokan harinya baru terdakwa serahkan kepada Ni Putu Suryati melalui kuasanya sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);

- Bahwa benar selanjutnya pihak Aisah melalui saksi Ismail pada tanggal 17 September 2018 bertempat di rumahnya saksi Haryanto menyerahkan uang untuk membayar ganti rugi kepada terdakwa sejumlah Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) untuk diserahkan kepada Ni Putu Suryati Iriani akan tetapi pada tanggal 20 September 2018 baru terdakwa serahkan kepada Ni Putu Suryati melalui kuasanya sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 30 Nopember 2018 terdakwa serahkan kepada Ni Putu Suryati melalui kuasanya sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa benar total uang yang diberikan oleh saksi Ismail melalui terdakwa untuk membayar ganti rugi sejumlah Rp. 164.000.000,- (seratus enam puluh empat juta rupiah) akan tetapi terdakwa hanya membayarkan kepada Ni Putu Suryati Iriani melalui kuasa hukumnya sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sisa uang sejumlah 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi tanpa seijin atau

sepengetahuan pihak Aisah atau saksi Ismail selaku anaknya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara di anggap telah termuat dalam uraian putusan ini karena keduanya tidak dapat dipisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa tersebut dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan dakwaan alternatif KESATU sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain";
3. Unsur "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Barangsiapa**" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya yang diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, **terdakwa Bambang Suarso, S.H.** selama persidangan terlihat dalam kondisi yang sehat baik fisik maupun mental, hal mana terbukti bahwa terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada tanggal 01 Agustus 2018 terdakwa ditunjuk sebagai kuasa hukum pihak Aisah dalam perkara eksekusi antara Ni Putu Suryati Iriani selaku pemohon eksekusi dan Aisah selaku termohon eksekusi dan pada keesokan harinya tanggal 02 Agustus 2018 pihak Pengadilan Negeri Negara datang ke lokasi untuk melaksanakan eksekusi namun sebelum dilaksanakan eksekusi tersebut para pihak memohon melakukan upaya mediasi sehingga pada saat itu terjadinya kesepakatan dimana pihak Aisah akan membayar ganti rugi sebesar Rp. 164.000.000,- (seratus enam puluh empat juta rupiah) dan tanah seluas 4150 M², SHM Nomor 166, terletak di Desa Pengambangan dan pihak Aisah melalui terdakwa telah membayar uang DP ganti rugi sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) bertempat di Kantor Desa Pengambangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Aisah melalui saksi Ismail pada tanggal 14 Agustus 2018 bertempat di rumahnya saksi Ismail menyerahkan uang untuk membayar ganti rugi kepada terdakwa sejumlah Rp. 100.000.000,-

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus juta rupiah) untuk diserahkan kepada Ni Putu Suryati Iriani akan tetapi pada keesokan harinya baru terdakwa serahkan kepada Ni Putu Suryati melalui kuasanya sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Aisah melalui saksi Ismail pada tanggal 17 September 2018 bertempat di rumahnya saksi Haryanto menyerahkan uang untuk membayar ganti rugi kepada terdakwa sejumlah Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) untuk diserahkan kepada Ni Putu Suryati Iriani akan tetapi pada tanggal 20 September 2018 baru terdakwa serahkan kepada Ni Putu Suryati melalui kuasanya sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan pada tanggal 30 Nopember 2018 terdakwa kembali serahkan uang kepada Ni Putu Suryati melalui kuasanya sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa total uang yang diberikan oleh saksi Ismail kepada terdakwa untuk membayar ganti rugi sejumlah Rp. 164.000.000,- (seratus enam puluh empat juta rupiah) akan tetapi terdakwa hanya membayarkan kepada Ni Putu Suryati Iriani melalui kuasa hukumnya sejumlah Rp. 110.000.000,- (serratus sepuluh juta rupiah) dan sisa uang sejumlah 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pihak Aisah atau saksi Ismail selaku anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa yang menggunakan uang sejumlah Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) untuk pembayaran ganti rugi kepada saksi Ni Putu Suryati Iriani tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pihak Aisah atau saksi Ismail selaku anaknya sedangkan terdakwa mengetahui bahwa uang tersebut digunakan bukan untuk kepentingan terdakwa dan perbuatan terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum, dengan demikian unsur *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain* telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa selaku kuasa hukum dari Aisah telah menerima uang dari saksi Ismail sejumlah Rp. 164.000.000,- (serratus enam puluh empat juta rupiah) untuk pembayaran ganti rugi kepada saksi Ni Putu Suryati tetapi terdakwa malah serahkan kepada saksi Ni Putu Suryati melalui kuasa hukumnya bernama I Ketut Satra Aekurata, SH sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratu sepuluh juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta) terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan uang tersebut ada dalam penguasaan terdakwa bukan karena kejahatan akan tetapi karena terdakwa selaku kuasa hukum dari Aisah, dengan demikian unsur *yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan PERTAMA Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penggelapan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya sehingga terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, sebagai berikut;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal – hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membuat saksi Ismail dan keluarganya mengalami kerugian;

Hal – hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa dan keluarga Aisah telah melakukan perdamaian dan terdakwa telah berupaya untuk mengembalikan kerugian yang dialami keluarga Aisah;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan dan penahanan jenis rutan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan cukup dan sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Uang Muka Atas Ganti Rugi Perkara Eksekusi nomor : 1/Pdt.Eks/2018/PN Nga sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Uang Muka Atas Ganti Rugi Perkara Eksekusi nomor : 1/Pdt.Eks/2018/PN Nga, tertanggal 15 Agustus 2018 sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), 1 (satu) lembar Kwitansi tahap ketiga Ganti Rugi Perkara Eksekusi nomor : 1/Pdt.Eks/2018/PN Nga, tertanggal 20 September 2018, sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar Kwitansi biaya pembayaran tahap ke empat Ganti Rugi Perkara Eksekusi nomor : 1/Pdt.Eks/2018/PN Nga, tertanggal 30 Nopember 2018, sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dimana barang bukti tersebut telah disita dari saksi Ni Putu Suryati Iriani, maka Majelis Hakim menetapkan

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Ni Putu Suryati Iriani, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi pencicilan tanah an. AISAH, sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tertanggal 14 Agustus 2018, 1 (satu) lembar Kwitansi pencicilan tanah dari ISMAIL, sejumlah Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) tertanggal 17 September 2018, 1 (satu) lembar surat pernyataan dari BAMBANG SUARSO, SH., tertanggal 18 April 2019, 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Damai tertanggal 12 Agustus 2019, dengan hasil perjanjian "Bahwa memang benar pihak pertama mengakui uang yang diterima oleh pihak kedua sebesar Rp.54.000.000,- (lima puluh empat juta) adalah merupakan fee (jasa) dari Pengacara (ADVOKAT)", 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Damai tertanggal 12 Agustus 2019 yang isinya "pihak pertama dan pihak kedua sepakat membuat perjanjian damai atas masalah penggelapan uang yang dilakukan oleh pihak kedua (BAMBANG SUARSO, SH) terhadap pihak pertama (ISMAIL), dimana barang bukti tersebut telah disita dari saksi Ismail, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Ismail;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh terdakwa tersebut;

Mengingat, Pasal 372 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa BAMBANG SUARSO, S.H.** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*penggelapan*” sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Uang Muka Atas Ganti Rugi Perkara Eksekusi nomor : 1/Pdt.Eks/2018/PN Nga sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Uang Muka Atas Ganti Rugi Perkara Eksekusi nomor : 1/Pdt.Eks/2018/PN Nga, tertanggal 15 Agustus 2018 sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Kwitansi tahap ketiga Ganti Rugi Perkara Eksekusi nomor : 1/Pdt.Eks/2018/PN Nga, tertanggal 20 September 2018, sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Kwitansi biaya pembayaran tahap ke empat Ganti Rugi Perkara Eksekusi nomor : 1/Pdt.Eks/2018/PN Nga, tertanggal 30 Nopember 2018, sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
Dikembalikan kepada saksi Ni Putu Suryati Iriani;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pencicilan tanah an. AISAH, sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tertanggal 14 Agustus 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi pencicilan tanah dari ISMAIL, sejumlah Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) tertanggal 17 September 2018;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari BAMBANG SUARSO, SH., tertanggal 18 April 2019;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Damai tertanggal 12 Agustus 2019, dengan hasil perjanjian “Bahwa memang benar pihak pertama mengakui uang yang diterima oleh pihak kedua sebesar Rp.54.000.000,- (lima puluh empat juta) adalah merupakan fee (jasa) dari Pengacara (ADVOKAT)”;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Damai tertanggal 12 Agustus 2019 yang isinya “pihak pertama dan pihak kedua sepakat membuat perjanjian damai atas masalah penggelapan uang yang dilakukan oleh pihak kedua (BAMBANG SUARSO, SH) terhadap pihak pertama (ISMAIL);

Dikembalikan kepada saksi Ismail;

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (*lima ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari Senin, tanggal 18 November 2019 oleh kami Fakhruddin Said Ngaji, SH., sebagai Hakim Ketua, M. Hasanuddin Hefni, SH.,MH dan Alfian Firdausi Kurniawan, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 November 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Gede Suparsadha, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Ni Ketut Lili Suryanti, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. HASANUDDIN HEFNI, S.H.,M.H.

FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H.

ALFAN F. KURNIAWAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti ;

I GEDE SUPARSADHA, S.H.